



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Masria Baru, 14 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Nanti Giri, 14 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 01 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam, pada tanggal tanggal 15 September 2000 di Desa Nanti Giri, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan wali nikah adalah ayah Kandung Termohon yang bernama Yasin, dinikahkan oleh imam masjid al-Mutaqin bernama

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hastan, dengan mas kawin berupa Rp.10.000,00 dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Fadli dan Bakhrudin;

2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan (gadis);

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama xxxxxx lahir pada tanggal 24 Mei 2001, xxxxxxxx lahir pada tanggal 26 Maret 2008, xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 04 November 2013 dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan mempersoalkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa, Pemohon Termohon selama pernikahan tersebut tidak pernah murtad atau keluar agama islam;

7. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 16 tahun sampai berpisah;

8. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 16 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

9. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan;

10. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2016 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon, akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua di Desa Masria Baru, Kecamatan Semidang Gumay, xxxxxxxx xxxx sedangkan Termohon masih tetap

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

11. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat Desa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i termohon (**TERMOHON**) id depan sidang pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 243/Pdt.G/2022/PA.Bhn, serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya, menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah menurut agama Islam, namun pernikahan tersebut tidak didaftarkan/tercatat oleh KUA Kecamatan setempat di mana pernikahan keduanya dilangsungkan, oleh karena itu Pemohon meminta agar Pengadilan dapat mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon (Itsbat Nikah) terlebih dahulu dalam rangka pengajuan perkara perceraian, dan untuk hal tersebut pada tanggal 02 Desember 2022 Pengadilan Agama Bintuhan melalui Jurusita Pengganti, telah menempelkan pengumuman perkawinan Pemohon dan Termohon di papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan dan penjelasan tambahan, sebagai berikut:

1. Pada posita angka 1, yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon sendiri yang bernama Yasin, dan dalam prosesi ijab qabul dilangsungkan antara Pemohon dengan ayah kandung Termohon tersebut;
2. Pada posita angka 8, bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 16 tahun, namun pada awal tahun 2016, Pemohon dengan Termohon mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Pada posita angka 9, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan permasalahan ekonomi yang belum mapan dan Termohon yang sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Asli Surat Keterangan dengan Nomor: B.136/KUA.07.7.15/PW.01 /11/2022 atas nama Sahlani Anwar, tanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal Pemohon yang bernama Anwar sebab saksi merupakan saudara sepupu Pemohon, sedangkan Termohon saksi hanya mengetahui namanya sebab saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Termohon, setahu saksi Termohon bernama Lili;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan keluarga Pemohon baru bercerita kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang saksi ketahui saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dari Pemohon dan keluarga Pemohon bahwa Pemohon telah memiliki anak dari pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab atau sedarah dan juga saudara sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, belum pernah terjadi bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, namun saksi tidak mengetahui daerah persisnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tahun 2016-2017 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita ayah kandung Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon yang sering kali keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekitar 5 (lima) tahun yang selalu atau sekitar tahun 2016-2017, yang mana Pemohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Termohon dan kini menetap di Desa Pangubaian, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat bersatu kembali dan Pemohon tidak pernah pulang ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya usaha pihak keluarga mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Sahlani Anwar dan Termohon bernama Ili;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana Pemohon dan Termohon menikah, yang saksi ketahui sejak tahun 2010 bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keluarga Pemohon, Pemohon belum pernah menikah dan baru pertama kalinya menikah dengan Termohon, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui statusnya sebelum menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dari pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab/darah dan juga saudara sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di xxxx xxxxx xxxx, hal ini saksi ketahui sejak Pemohon memiliki masalah rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2016 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita dari keluarga Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2016, yang mana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Semidang Gumay, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah terlihat bersatu kembali ataupun pulang ke xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan untuk menguatkan dalil permohonannya, namun dalam persidangan, atas perintah Hakim melalui putusan sela, Pemohon telah diperintahkan untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* (pelengkap) sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah/itsbat nikah kumulasi cerai talak yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa identitas para pihak dalam permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkara yang dimohonkan merupakan perkara pengesahan nikah yang dikumulasikan dengan cerai talak, maka dari itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Tentang Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 15 September 2000 dengan berstatus Jejaka dan Perawan, yang dilaksanakan di Desa Nanti Giri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Yasin, dan dalam prosesi ijab qabul dilangsungkan antara Pemohon dengan ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Fadli dan Bakhrudin, selama Pemohon dan Termohon menjalani hubungan pernikahan tidak ada yang berkeberatan terhadap status keduanya, keduanya tidak memiliki hubungan nasab maupun saudara sepersusuan, dari perkawinan keduanya juga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah terjadi perceraian maupun pindah agama, namun peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan dan dijalannya tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan, sehingga tidak memiliki bukti atas sahnya perkawinan yang telah dijalani, oleh karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bintuhan guna memperoleh pengesahan nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan dalam rangka penyelesaian perceraian (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pengesahan Perkawinan Pemohon tersebut, telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan selama 14 hari perihal telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan dirasa telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut dapat diajukan pengesahan nikahnya ke pengadilan agama, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai itsbat nikah tersebut sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pengesahan itsbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa satu buah surat dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P, merupakan alat bukti yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang merupakan surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumay, memberi bukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak melalui proses pencatatan oleh pihak yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, sehingga alas hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dimiliki sehingga Pemohon dalam perkara ini juga turut mengajukan pengesahan nikah agar terang dan

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasahnya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan aturan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, hubungan saksi-saksi Pemohon dengan Pemohon pun juga tidak memiliki larangan atau halangan untuk didengarkan kesaksiannya dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak berdasarkan Pasal 172 ayat (2) RBg., maka secara formil saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua secara materil memberikan kesaksian yang dinilai sebagai *Syahadah Istifadah* (kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar) dan hal tersebut dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah yang telah lama terjadi sebagaimana diatur dalam rumusan hukum kamar agama pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020, keterangan kedua saksi tersebut juga dinilai memiliki relevansi dengan sebagian dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sebagian telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yang pada pokoknya telah menerangkan perihal adanya hubungan antara Pemohon dengan Termohon, walaupun diketahui setelah keduanya menikah, keterangan saksi juga saling bersesuaian antara keduanya, yang diperoleh dari berita yang sudah demikian luas tersiar (*syahadah istifadah*) di keluarga Pemohon, oleh karena berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan sangat sulit untuk menghadirkan siapa-siapa yang hadir di dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 2000, dan jumlah alat bukti tersebut telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa alat bukti saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi menjadi bahan yang dapat dipertimbangkan untuk saling menguatkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan dari kedua saksi Pemohon tersebut, secara materil dinilai belum dapat menguatkan secara menyeluruh perihal sahnya pernikahan yang telah dilangsungkan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan, sebab keduanya hanya dapat memberikan kesaksian bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan pernikahan, Pemohon juga tidak memiliki hubungan nasab maupun saudara sepersusuan dengan keluarga Termohon, Pemohon sebelumnya belum pernah menikah ataupun terikat pernikahan dengan wanita lain, dari pernikahan keduanya telah melahirkan anak, tidak ada yang berkeberatan perihal hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon tidak pernah murtad atau pindah agama selama menjalankan pernikahan, maka dari kesaksian tersebut persoalan sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dapat dinyatakan terbukti sebelum Pemohon sendiri dapat membuktikannya secara kuat dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah, yang terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Hakim selanjutnya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah sebagai tambahan alat bukti dalam rangka membuktikan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan. Inisiatif Hakim tersebut didasari atas Pasal 182 ayat (1) RBg. jo. Pasal 1941 angka (1) KUHPdata yang secara formil dan materiil dilaksanakan berdasarkan perintah Hakim melalui putusan sela, diucapkan di dalam persidangan oleh Pemohon melalui sumpah menurut agamanya yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai dalil pengesahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelengkap bukti yang sudah ada, sehingga untuk dalil permohonan pemohon tersebut menjadi bukti yang sempurna untuk dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti persidangan dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 yang dilaksanakan di Desa Nanti Giri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Yasin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan serta tidak ada hubungan yang menjadi larangan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon baik karena hubungan nasab, saudara sepersusuan maupun semenda dan tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hingga sekarang masih beragama Islam dan keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dijabarkan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena berdasarkan fakta hukum di atas, telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat sah pernikahan dalam syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas terjadinya pernikahan, oleh karenanya menyangkut pengesahan nikah Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

"Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi";

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

"Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu";

Menimbang, bahwa dari pernikahan yang telah dijalani oleh Pemohon dengan Termohon, berdasarkan fakta hukum keduanya telah dikarunai tiga orang anak, sehingga demi perlindungan dan jaminan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan siri atau tidak tercatat sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon, terutama yang berkaitan dengan hubungan hukum dan hak-hak yang dimiliki anak, maka hal tersebut menjadi salah satu

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin utama yang perlu dipertimbangkan bagi Hakim untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan atas status perkawinan Pemohon dan Termohon di mata hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perihal pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi aturan dan tidak melawan hukum, untuk dapat dinyatakan sahnya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2000 di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Tentang Cerai Talak

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Termohon, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Termohon tidak hadir untuk datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum dalam Itsbat Nikah sebelumnya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada dasarnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan kehidupan rumah tangganya berjalan dengan harmonis kurang lebih selama 16 tahun, namun sejak awal tahun 2016 keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin atau sepengetahuan Pemohon, puncaknya saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal oleh karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah bersatu kembali yang telah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) tahun, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan lebih baik antara Pemohon dengan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, itu berarti Termohon telah melepaskan haknya untuk menyanggah dalil-dalil permohonan Pemohon, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA 3 Tahun 2018 Pengadilan harus menemukan cukup alasan logis bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun kembali, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, dengan indikator yang secara nyata telah terbukti kemudian dapat mengabulkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka (3), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Keduanya telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi menyatakan bahwa masing-masing mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan dari cerita keluarga Pemohon, bahwa yang menjadi pemicu masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon sering keluar atau pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Sehingga dari permasalahan tersebut, puncaknya Pemohon dan Termohon pada akhirnya berpisah oleh karena Pemohon pergi dari kediaman bersama sejak 2016 atau selama lebih kurang 5 (lima) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (*lex specialis derogat legi generali*), dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil sebagaimana yang diterangkan dalam duduk perkara dan pertimbangan di atas, pengetahuan saksi-saksi mengenai penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukan berdasarkan melihat, mendengar atau mengalami sendiri, melainkan dari cerita keluarga Pemohon (*testimonium de auditu*), dan keterangan/cerita yang diperoleh saksi-saksi melalui keluarga Pemohon tersebut, setidaknya tidaknya didapat sejak lama yakni pada 2016 tahun, pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, maka dari itu Hakim menilai terhadap keterangan *testimonium de auditu* tersebut walaupun tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian terkait sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dapat dibuktikan sesuatu (*vide*. Putusan MA RI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), maka penggunaannya tidak dilarang sebagai alat bukti

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *eksepsional*, dan hal ini telah dibenarkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K.Sip/1973, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang hingga kini telah berlangsung selama kurang-lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami-istri sudah tidak ada komunikasi yang baik serta salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa antara suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama lima tahun hingga saat ini, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga, yang merupakan salah satu indikator yang tertuang dalam Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Pemohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* Hakim menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya tentang pengesahan nikah Pemohon dengan Termohon, ditemukan fakta bahwa selama keduanya menjalani pernikahan tidak pernah terjadi perceraian, oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan pada petitum point 3 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah saw. dan juga dalam kitab *al-Anwar* juz II

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan (*red. permohonan*) dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2000 di Desa Nanti Giri, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	725.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.243/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)